

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai sumber penerimaan guna membiayai pembangunan dalam suatu negara. Mengingat pentingnya peranan pajak sebagai sarana untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Masyarakat umumnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan perpajakan masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih ada pula wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan tahunan (Jaya, 2019).

Sebagian besar sudut pandang masyarakat terkait pajak yaitu sesuatu yang memberatkan, tetapi pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak sebagai suatu alat perlengkapan negara dengan memberi beberapa kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat guna meningkatkan pembangunan di suatu negara (Syofya dalam Siahaan, 2015).

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Siahaan, 2015).

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan

suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara (Kowel, dkk, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi wewenang untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Karena diterapkan *self assessment system* tersebut membawa misi dan konsekuensi terhadap perubahan sikap kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya secara sukarela.

Wajib pajak yang masuk kategori patuh adalah wajib pajak yang mengisi formulir SPT dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Naufal dan Setiawan, 2018).

Kepatuhan wajib pajak yang rendah biasanya disebabkan masyarakat selaku wajib pajak terkadang lupa atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (Rahmawati, dalam sasmita, 2019).

Untuk mencapai target penerimaan pajak sangat diperlukan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang ditujukan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain kesadaran wajib pajak yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Kementerian Keuangan berupaya untuk menerapkan sistem perpajakan modern dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Penerapan sistem yang akan dilakukan mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem ke kantor pelayanan pajak, perubahan implementasi untuk pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, serta kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan bersih.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Sistem administrasi perpajakan modern sedang menunjukkan salah satu kemajuan di bidang teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) melalui pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow* serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-filling* (pengiriman SPT secara online), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-billing* (pembayaran pajak secara online) dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online), yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme *control* yang lebih efektif dibantu dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (Sasmita, 2019).

Kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan info-info pemberitahuan atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam menyukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. sebagaimana dinyatakan Direktur Jenderal Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, dapat secara perlahan merubah pola pikir masyarakat tentang pajak ke arah yang positif (Susanto, dalam Naufal dan Setiawan, 2018).

Berikut ini yaitu Data jumlah wajib pajak tahun 2016 – Juli 2020 yang dirangkum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1** Data Jumlah Wajib Pajak Tahun 2016 – Juli 2020

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Efektif			Non Efektif	Jumlah SPT Laporan			Rasio Kepatuhan
			PKP	non-PKP	Total		SPT PPN	SPT Non-PPN	Total	
2016	141404	9570	1231	97042	98273	43131	4860	39759	44619	53,00%
2017	148877	9599	1283	104396	105679	43198	4419	23923	28342	57,00%
2018	156987	8887	1303	102031	103334	53653	17651	72304	89955	56,00%
2019	161456	9175	1373	103309	104682	56774	13402	66659	80061	54,00%
Per Juli 2020	175334	6275			112387	62947				

*Sumber : Data diolah (2020)*

Berdasarkan data jumlah wajib pajak tahun 2016 – Juli 2020 cenderung meningkat, adapun rasio kepatuhan cenderung fluktuatif dengan rincian tahun 2016 rasio kepatuhan sebesar 53%, tahun 2017 rasio kepatuhan sebesar 57%, tahun 2018 rasio kepatuhan sebesar 56%, tahun 2019 rasio kepatuhan sebesar 54%. Hal tersebut menggambarkan bahwa data jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang bayar cenderung belum maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait wajib pajak.

Terjadinya *gap research* pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antari dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ariesta dan Latifah (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Namun hasil penelitian lainnya pada penelitian Rorong, dkk (2017) kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Penelitian Siahaan (2015) menunjukkan hasil yang berbeda pula dimana kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Begitu juga dengan penelitian Antari dan Supadmi (2019) sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Jati (2019) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini diperkuat oleh Dewi dan Setiawan (2017) bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan Sasmita (2019) bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Naufal dan Setiawan (2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan Kusumayanthi dan Suprasto (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Adapun pada penelitian Savitri dan Musfialdy (2015) sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan adanya *gap research* tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan penelitian dengan **judul “Kesadaran , Administrasi Perpajakan Modern dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
2. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Untuk mengetahui apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi yang berguna sebagai acuan dunia pendidikan khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan khususnya dibidang perpajakan.

## 2. Bagi wajib pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan cerminan dan upaya yang kongkrit bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi wajib pajak di wilayahnya masing-masing, agar lebih meningkatkan kepatuhannya secara sukarela dalam perpajakan di masa mendatang.

## 3. Bagi Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi segenap instansi terkait khususnya dalam memberikan kebijakan terkait perpajakan, baik itu prosedur pajak, sistem pajak yang digunakan saat ini dan manfaat pajak yang diperoleh masyarakat yang patuh dalam membayar pajak, sehingga masyarakat dengan sukarela ketika membayar pajak di masa-masa mendatang.